



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 28 /B.02/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS MASJID AT-TANWIR
KOMPLEK KANTOR GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan pengelolaan Masjid At-Tanwir kompleks Kantor Gubernur Lampung yang berkualitas dalam meningkatkan fungsi Masjid, maka perlu dibentuk pengurus Masjid At-Tanwir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan hasilguna, perlu menetapkan Pengurus Masjid At-Tanwir kompleks Kantor Gubernur Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS MASJID AT-TANWIR KOMPLEK KANTOR GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid At-Tanwir Komplek Kantor Gubernur Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki masjid;
 - b. mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia masjid;
 - c. mengatur keuangan masjid;
 - d. mempermudah masyarakat dalam melakukan jamaah di masjid.
 - e. mempermudah masyarakat dalam melakukan ibadah dan siraman rohani di masjid; dan
 - f. membersihkan, memelihara dan menjaga keasrian dalam dan luar masjid.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Imam, Penceramah dan Marbot Masjid At-Tanwir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.02.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Masjid At-Tanwir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 28 /B.02/HK/2024
TANGGAL : 3 - / - 2024

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AT-TANWIR KOMPLEK KANTOR
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Anhar Parinduri AP., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Bendahara : Andri Yansyah (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Imam : Ustadz Mursalim, M.AG
- VII. Penceramah :
 1. Dr. A. Bukhari Muslim, Lc., M.A
 2. Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A
 3. Asep Holis Nurjamil, S.H.I., M.Kom.I
 4. Ichan Nawawi Sahal, M.Pd.I
- VIII. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan :
 1. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ricko Pahlevi (Pengelola Umum Perawatan, Pengelolaan Gedong Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Mulyono, S. Sos (Pengelola Umum Perawatan, Pengelolaan Gedong Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Rusmansyah (Pengadministrasi Umum Perawatan, Pengelolaan Gedung Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IX. Seksi Peribadatan :
 1. Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi, M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Tias Hari Saputra Laratte, S.IP., M.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Tri Mulyanto, S.E (Pengadministrasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Amuni Jokta Mesu, S.E (Tenaga Kontrak Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

- X. Muadzin : 1. Nasrul
2. Komarudi
3. Roni
4. Imam
- XI. Marbot : Lekok Basri

SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL DARMINTO